
Analisis dan Rekonstruksi Pengaturan Sanksi Etik Ideal Bagi Advokat Terpidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 176PK/Pid.Sus/2017)

Charles Leonard Moniaga^a, Henry Maraden Limbong^b, Andre Falih Darari^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Indonesia, Email: charlesleonard@student.ub.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Indonesia, Email: henrylimbong20@student.ub.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Indonesia, Email: andre200@student.ub.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 13-10-2024

Revised : 28-11-2024

Accepted : 10-12-2024

Published : 10-12-2024

Keywords:

Advocate

Corruption

Code of ethics

Officium nobile

Bribe

Abstract

Corruption is a serious problem in Indonesia that needs to be eradicated through law enforcement. However, law enforcers have contributed to corruption, including advocates, such as OC Kaligis, who was found guilty of bribing judges at the Medan State Administrative Court. However, his actions have never been subject to ethical sanctions until now. Therefore, this article examines two issues. First, what is the ideal ethical sanction for advocates convicted of corruption in the perspective of the advocate code of ethics? Second, how should the regulation in the advocate code of ethics be related to ethical sanctions for convicted advocates so that the honour of the advocate profession as officium nobile remains protected? This research is a normative legal research with statute approach, case approach and conceptual approach. The results show that the ideal ethical sanction for advocates convicted of corruption is permanent dismissal from the advocate professional organization. Arrangements related to ethical sanctions for convicted advocates in the advocate code of ethics are still weak so they need to be reconstructed.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 13-10-2024

Direvisi : 28-11-2024

Disetujui : 10-12-2024

Diterbitkan : 10-12-2024

Kata Kunci:

Advokat

Korupsi

Kode etik

Officium nobile

Suap

Abstrak

Korupsi merupakan permasalahan serius di Indonesia yang perlu segera diberantas melalui penegakan hukum. Namun, justru penegak hukum turut andil menjadi pelaku tindak pidana korupsi, termasuk profesi advokat, salah satunya OC Kaligis yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyuapan kepada hakim PTUN Medan. Namun, perbuatannya tersebut belum pernah dijatuhi sanksi etik hingga saat ini. Maka, artikel ini meneliti dua masalah. Pertama, bagaimana sanksi etik ideal bagi advokat terpidana korupsi dalam perspektif kode etik advokat? Kedua, bagaimana seharusnya pengaturan dalam kode etik advokat terkait sanksi etik bagi advokat terpidana agar kehormatan profesi advokat sebagai *officium nobile* tetap terlindungi? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan sanksi etik ideal bagi advokat terpidana korupsi adalah pemberhentian tetap dari organisasi profesi advokat. Pengaturan terkait sanksi etik bagi advokat terpidana dalam kode etik advokat masih lemah sehingga perlu direkonstruksi.

PENDAHULUAN

Pembahasan seputar korupsi menjadi topik yang selalu hangat dan menarik untuk didiskusikan. Praktik korupsi di samping merusak kesejahteraan masyarakat juga melemahkan moralitas dan ketahanan nasional, seperti yang terjadi pada era Orde Baru yang menjadi faktor utama penyebab krisis moneter.¹ Artidjo Alkostar dalam makalahnya menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) telah mengklasifikasikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena korupsi di Indonesia telah meluas, masif, dan sistematis yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat sehingga diperlukan upaya-upaya pemberantasan korupsi yang ekstra atau lebih dari biasanya pula.² Praktik-praktik korupsi pada awalnya cenderung terjadi dan berkembang pada ranah kekuasaan eksekutif, seperti di kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Namun, seiring waktu ternyata praktik korupsi pun mulai tumbuh subur pada ranah kekuasaan yudikatif, legislatif, dan penegak hukum.³

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan data statistik penindakan berdasarkan jenis perkara tindak pidana korupsi untuk kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2024 yang terakhir kali diperbarui pada tanggal 11 September 2024. Data statistik tersebut menunjukkan bahwa perkara gratifikasi/penyuapan menjadi perkara yang paling banyak ditangani oleh KPK, yaitu sebanyak 1035 kasus dari total 1629 kasus tindak pidana korupsi.⁴ Selain itu, data statistik KPK tersebut juga menyajikan data penindakan tindak pidana korupsi berdasarkan profesi atau jabatan dari tahun 2004 hingga tahun 2024 yang diperbarui terakhir kali pada tanggal 11 September 2024. Adapun untuk profesi hukum yang terlibat dalam praktik korupsi menurut data KPK tersebut dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah Penindakan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan oleh KPK⁵

Profesi	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
Hakim	2	3	1	3	5	0	0	0	1	6	2	0	31
Jaksa	0	0	3	1	0	3	0	0	0	1	2	0	13
Polisi	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	6

¹ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 3.

² Artidjo Alkostar, "Korupsi Sebagai *Extra Ordinary Crime*", Makalah *Training* Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, 1.

³ Bambang Waluyo, *op.cit.*, 4.

⁴ "Penindakan", Komisi Pemberantasan Korupsi, diakses 28 September, 2024, <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>.

⁵ *Ibid.*

Pengacara	2	2	2	0	4	1	0	0	1	3	2	0	18
Jumlah	6	5	6	4	9	4	0	0	3	11	6	1	68

Hakim, jaksa, polisi, dan pengacara sebagai profesi mulia⁶ dalam proses peradilan sangat penting untuk menjaga integritasnya dalam penegakan hukum agar dapat mencapai keadilan dalam setiap perkara yang ditangani. Adanya praktik tindak pidana korupsi dalam proses penanganan perkara yang dilakukan oleh salah satu profesi tersebut tentu akan merugikan hak-hak masyarakat sebagaimana telah dikemukakan oleh Artidjo Alkostar sehingga tidak akan tercapainya keadilan. Maka dari itu, kode etik berperan penting sebagai pedoman, panduan, dan standar bertingkah laku yang seharusnya bagi profesi hukum yang tujuan akhirnya adalah untuk menghindarkan kerugian bagi diri sendiri, orang lain, maupun organisasi profesi tersebut.⁷

Uraian data tersebut menunjukkan bahwa advokat sebagai penegak hukum menjadi salah satu profesi yang rawan melakukan tindak pidana korupsi, terutama gratifikasi atau penyuapan. Selain telah melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), advokat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*) seharusnya lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 huruf b Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), bukan ikut menjadi pelanggar hukum. Selain itu, sebenarnya advokat dapat berperan signifikan dalam pemberantasan korupsi, terutama praktik mafia peradilan dengan memutus mata rantainya.⁸ Advokat yang demikian tentu layak untuk dikenakan sanksi pidana dan juga sanksi etik menurut peraturan perundang-undangan dan KEAI agar kehormatan dan martabat profesi advokat tetap terjaga.

Salah satu contoh kasus penyuapan yang dilakukan oleh seorang advokat adalah penyuapan tiga hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dengan melibatkan seorang advokat terkenal bernama Otto Cornelis Kaligis (OC Kaligis) bersama-sama dengan Moh. Yagari Bhastara Guntur (Gary), Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti. Adapun tujuan penyuapan tersebut untuk mempengaruhi putusan atas permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk melakukan penyelidikan tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan penyertaan

⁶ Suparman Marzuki, *Etika & Kode Etik Profesi Hukum* (Yogyakarta : FH UII Press, 2017), 22.

⁷ Serlika Aprita, *Etika Profesi Hukum* (Bandung : PT Refika Aditama, 2020), 79.

⁸ Agus Purnomo, "Etika Profesi Advokat Sebagai Upaya Pengawasan Dalam Menjalankan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum", *DIH Jurnal Ilmu Hukum* 12, No. 24 (2016): 137.

modal di beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. Atas tindakannya tersebut, Majelis Hakim melalui putusan nomor 89/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst memvonis OC Kaligis terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Tipikor *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp 300.000.000. Kemudian, kasus tersebut diajukan banding hingga terakhir pada tingkat peninjauan kembali di tahun 2017 dengan putusan nomor 176PK/Pid.Sus/2017, OC Kaligis tetap diputus bersalah dengan pidana penjara yang diperberat menjadi 7 tahun dan denda dengan jumlah yang sama.⁹ Setelah menjalani hukuman tersebut, OC Kaligis pada tahun 2023 telah aktif kembali sebagai advokat dengan menjadi penasihat hukum untuk Lukas Enembe, Gubernur nonaktif Papua, dalam perkara tindak pidana korupsi di Provinsi Papua.¹⁰

Namun, OC Kaligis sebagai advokat ternyata hingga saat ini belum pernah diadili dan dijatuhi sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukannya, yaitu melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan kepada hakim PTUN Medan. Padahal, OC Kaligis telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi mulai dari tingkat pertama hingga pada tingkat peninjauan kembali pun tetap dinyatakan bersalah dengan pidana penjara 7 tahun sehingga telah memenuhi syarat pemberhentian advokat dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 (UU Advokat) yang berbunyi “advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya secara tetap apabila telah dijatuhi pidana 4 tahun atau lebih”. Selain itu, perbuatan OC Kaligis tersebut jelas telah merusak citra advokat sebagai *officium nobile* sehingga sudah selayaknya untuk dilakukan proses peradilan etik dan dikenakan sanksi yang layak atas perbuatannya itu.

Adapun penelitian-penelitian terdahulu akan dibandingkan dengan penelitian ini untuk menunjukkan orisinalitas penelitian ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nadya Intan Dafiah dengan judul “Analisa Yuridis Kasus OC Kaligis Terpidana Dihubungkan dengan Kode Etik Advokat Terkait Sanksi”. Penelitian tersebut membahas peran dewan kehormatan advokat dalam penyelesaian seorang advokat yang melakukan tindak pidana dalam kaitannya dengan UU Advokat dan kode etik, serta upaya dewan kehormatan advokat

⁹ Zunita Putri, “Perjalanan Kasus OC Kaligis Hingga Dapat Cuti Jelang Bebas”, *DetikNews*, 28 September, 2024, <https://news.detik.com/berita/d-5991087/perjalanan-kasus-oc-kaligis-hingga-dapat-cuti-jelang-bebas>.

¹⁰ Muhammad Hanafi Aryan, “OC Kaligis Kini Jadi Pengacara Bela Lukas Enembe”, *DetikNews*, 28 September, 2024, <https://news.detik.com/berita/d-6525891/oc-kaligis-kini-jadi-pengacara-bela-lukas-enembe>.

menghadapi hal tersebut dengan melakukan studi kasus OC Kaligis.¹¹ Sedangkan, penelitian ini berfokus untuk memberikan preskripsi sanksi etik ideal bagi advokat terpidana korupsi melalui studi kasus OC Kaligis dengan mengkaji UU Advokat dan KEAI.

Penelitian berikutnya yang akan dibandingkan adalah “Pemidanaan Terhadap Advokat Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2017)” yang ditulis oleh M Deni Prawira, Safitri Wikan dan Masrudi Muchtar yang menganalisis dasar pertimbangan hukum dalam pemidanaan terhadap advokat sebagai pemberi suap tindak pidana korupsi dengan hasil penelitian menunjukkan hukuman yang pantas bagi advokat terpidana kasus suap berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Advokat adalah pemberhentian dari profesi advokat. Namun, hasil penelitian tersebut hanya membangun argumentasi singkat berlandaskan pada Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Advokat,¹² sedangkan penelitian ini akan memperkuat argumen-argumen tersebut dengan mengkajinya lebih lanjut berdasarkan KEAI.

Penelitian terakhir yang akan dibandingkan adalah “Pertanggungjawaban Pidana Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Terhadap Hakim (Studi Kasus Putusan Nomor 1319K/Pid.Sus/2016)” yang ditulis oleh Silvia Daryanti, Nyoman Serikat PJ dan Purwoto. Penelitian tersebut mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana advokat pelaku tindak pidana suap terhadap hakim dengan menguraikan kode etik yang dilanggar OC Kaligis dengan hasil berupa preskripsi bahwa pemberhentian advokat secara tidak hormat adalah sanksi etik yang pantas.¹³ Penelitian ini akan memperkuat argumen tersebut dan kode etik bagi profesi advokat akan dibandingkan dengan kode etik bagi profesi hakim dan jaksa dalam hal pelaku profesi tersebut menjadi terpidana dengan hasil berupa preskripsi pengaturan kode etik advokat. Selain itu, putusan yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan terbaru dengan nomor 176 PK/Pid.Sus/2017 pada tingkat peninjauan kembali atas kasus yang sama.

Jangkauan penelitian ini akan dibatasi dalam dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana sanksi etik ideal bagi advokat terpidana korupsi dalam perspektif kode etik advokat? Kedua, bagaimana seharusnya pengaturan dalam kode etik advokat terkait sanksi

¹¹ Nadya Intan Dafiah, “Analisa Yuridis Kasus OC Kaligis Terpidana Di Hubungkan dengan Kode Etik Advokat Terkait Sanksi”, *Studi Kritis Hukum dan Masyarakat* 1, No. 1 (2024): 1-2, <https://journal.psis.org/index.php/skhm/article/download/41/36>.

¹² M Deni Prawira, Safitri Wikan dan Masrudi Muchtar, “Pemidanaan Terhadap Advokat Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 176PK/Pid.Sus/2017)”, *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial* 1, No. 2 (2023): 222, <http://qjurnal.my.id/index.php/sultanadam/article/view/442>.

¹³ Silvia Daryanti, Nyoman Serikat PJ dan Purwoto, “Pertanggungjawaban Pidana Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Terhadap Hakim (Studi Kasus Putusan Nomor 1319K/Pid.Sus/2016)”, *Diponegoro Law Journal* 6, No. 2 (2017): 1, <https://www.neliti.com/publications/177942/pertanggungjawaban-pidana-advokat-pelaku-tindak-pidana-suap-terhadap-hakim-studi>.

etik bagi advokat terpidana agar kehormatan profesi advokat sebagai *officium nobile* tetap terlindungi?

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif yang fokus mencari dan menemukan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum dan kesesuaian norma dengan prinsip hukum.¹⁴ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) akan digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder, yaitu bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal-jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1

Sanksi Etik Ideal Bagi Advokat Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Kode Etik Advokat (Studi Putusan Nomor 176PK/Pid.Sus/2017)

UU Tipikor tidak merumuskan secara langsung definisi atas istilah “korupsi” di dalamnya. Namun, mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring korupsi diartikan sebagai “Penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain”.¹⁵ Kemudian, menurut Abnan Pancasilawati, korupsi adalah “Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun baik untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi perekonomian dan Keuangan Negara”.¹⁶

Perkembangan secara masif praktik korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Indonesia berawal pada era Orde Baru di mana kekuasaan eksekutif sebagai pihak yang berpotensi paling tinggi melakukan penyalahgunaan wewenang demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Praktik KKN tersebut terjadi secara terus-menerus dan berkepanjangan, serta semakin subur sehingga berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat yang berujung pada terjadinya guncangan dan krisis dalam skala luas di Indonesia. Praktik KKN dianggap sebagai penyebab terjadinya kondisi tersebut sehingga rakyat Indonesia menuntut

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), 47.

¹⁵ “Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring”, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, diakses 30 September, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>.

¹⁶ Abnan Pancasilawati, *Konsep Hukum Anti Korupsi* (Palembang: Bening Media Publising, 2022), 68.

dilakukannya reformasi dan praktik KKN ditinggalkan. Pasca reformasi hingga saat ini, praktik korupsi ternyata tidak melandai, tetapi justru semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada era reformasi justru menjadi gerbang yang membuka potensi terjadinya korupsi semakin besar yang tidak lagi hanya dilakukan oleh kekuasaan eksekutif, tetapi juga meluas hingga kepada kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif dikarenakan pemberian kedudukan yang sejajar bagi kekuasaan-kekuasaan tersebut melalui implementasi sistem desentralisasi kekuasaan dalam pembahasan anggaran.¹⁷

Menurut data statistik dari KPK, jenis perkara tindak pidana korupsi yang paling banyak ditindak dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2024 adalah gratifikasi/penyuapan. Huda dan Aryo menerangkan bahwa “Penyuapan (*bribery*) merupakan suatu perbuatan dengan memberikan sesuatu baik sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang memiliki otoritas/kekuasaan atau orang yang dapat dipercaya”.¹⁸ Hal ini tidak hanya terjadi di kalangan lembaga negara saja, tetapi dapat juga pada profesi-profesi, termasuk advokat.

Profesi advokat memiliki kode etik sendiri bernama Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang mengatur perilaku-perilaku seorang advokat. Selain itu, pada dasarnya KEAI berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 (UU Advokat) sehingga ketentuan UU Advokat juga harus dipatuhi dan menjadi pedoman berperilaku advokat sama seperti KEAI. Pasal 2 KEAI tentang kepribadian advokat memberikan penekanan bahwa pelaksanaan tugas sebagai seorang advokat harus menjunjung tinggi tiga hal, yaitu hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), serta sumpah jabatannya. Selain itu, advokat juga harus selalu menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).

Tindak pidana korupsi, termasuk penyuapan, tentu sangat bertentangan dengan kode etik advokat dan kepribadian advokat. Hal ini dapat dilihat bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, terutama UU Tipikor. Selain itu, Tindak pidana korupsi justru melanggar hak-hak masyarakat, merugikan keuangan dan perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional sehingga menurunkan kesejahteraan masyarakat sehingga bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang memiliki semangat untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

¹⁷ Bambang Waluyo, *op.cit.*, hlm. 3.

¹⁸ Huda Saifullah dan Aryo Fadlian, "Analisis Praktik Korupsi Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning* 23, No. 2 (2024) : 80-81, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/17086/6430>.

Pasal 4 ayat (1) UU Advokat menyatakan bahwa setiap advokat sebelum menjalankan profesinya wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya. Salah satu bunyi sumpahnya adalah “Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan” (Pasal 4 ayat (2) UU Advokat). Tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang tidak jujur karena tindakan itu dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya menurut hukum sebagai advokat demi memperoleh keuntungan bagi dirinya pribadi atau kelompok tertentu. Tindak pidana korupsi juga tidak bersifat adil dan bertanggung jawab karena akan merugikan hak-hak orang lain yang tidak sesuai dengan tujuan profesi advokat yang hendak mewujudkan keadilan. Kemudian, kutipan dalam sumpah profesi advokat lainnya adalah “bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani” (Pasal 4 ayat (2) UU Advokat). Maka, advokat juga telah berjanji untuk tidak melakukan perbuatan memberi sesuatu atau janji, yang dalam hal ini adalah perbuatan suap ataupun gratifikasi, kepada hakim, pejabat pengadilan, dan pejabat lainnya. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang telah jelas dan tegas bertentangan dengan sumpah jabatan profesi advokat.

Menurut Fithriatus Shalihah, advokat merupakan *officium nobile* mengandung dua prinsip penting, yaitu prinsip mendahulukan kepentingan orang yang dibantu atau dilayani yang memerlukan pelayanan profesi dan prinsip pengabdian kepada tuntutan luhur profesi.¹⁹ Kemudian, menurut Sunarno Edy Wibowo, profesi advokat disebut sebagai *officium nobile* perlu menjunjung tinggi idealisme, yakni harus memiliki independensi yang kuat, tidak terikat pada klien, tidak pandang bulu, siapa lawan kliennya, golongan kuat, pejabat, penguasa dan sebagainya bukanlah menjadi halangan dalam menegakkan pilar-pilar keadilan.²⁰ Kemudian, Pembukaan KEAI menerangkan bahwa “Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan”. Pada dasarnya tindak pidana korupsi adalah tindakan untuk mengeruk

¹⁹ Fithriatus Shalihah, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum* (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2019), 86.

²⁰ Sunarno Edy Wibowo, *Kode Etik Advokat Indonesia* (Surabaya : Narotama University Press, 2016), 13.

keuntungan dengan cara-cara yang melawan hukum, yaitu penyalahgunaan wewenang, yang diperuntukkan bagi diri pribadi pelaku maupun bagi kelompok tertentu. Hal ini tentu bertentangan dengan advokat sebagai profesi *officium nobile* di mana advokat yang melakukan tindak pidana korupsi telah menunjukkan kelemahan independensinya dengan condong pada keuntungan dan kepentingan tertentu, bukan berpihak pada keadilan, sehingga tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan kepribadian advokat yang dicita-citakan dalam KEAI.

Kasus penyuapan hakim PTUN Medan oleh OC Kaligis menjadi satu di antara beberapa contoh profesi advokat yang melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan. OC Kaligis adalah seorang advokat yang telah memulai kariernya sebagai advokat sejak tahun 1977. OC Kaligis ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus korupsi pada tahun 2015 oleh KPK, tepatnya pada hari Senin 31 Agustus 2015, yang didakwa oleh jaksa penuntut umum KPK. Awal dari penyuapan ini pada saat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memanggil Ahmad Fuad, seorang Bendahara Umum Pemprov Sumatera Utara, dengan tujuan untuk meminta keterangannya terkait dengan dugaan adanya korupsi dana bantuan sosial (bansos). Selanjutnya, Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatra Utara khawatir dengan adanya pemanggilan tersebut sehingga Gatot datang menemui OC Kaligis dan Gary, salah satu bawahan OC Kaligis, untuk berkonsultasi. OC Kaligis menyarankan kepada Gatot untuk mengajukan gugatan ke PTUN Medan dengan OC Kaligis sebagai kuasa hukumnya. Kemudian, pada saat ini lah OC Kaligis dan Gary melakukan penyuapan terhadap Hakim PTUN Medan dalam rangka mempengaruhi putusan atas permohonan pengujian kewenangan untuk melakukan penyelidikan adanya dugaan kasus korupsi dana bansos oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dalam perkara tindak pidana korupsi berupa penyuapan ini, terdapat dua tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, yaitu Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti, lalu OC Kaligis bersama dengan Gary, Gatot, dan Evy sebagai pelaku yang aktif memberikan sejumlah uang suap. Uang suap sejumlah 15.000 USD diberikan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan untuk masing-masing hakim PTUN Medan yang menangani perkara itu mendapatkan 5.000 USD. Penyuapan tersebut dilakukan dari bulan April sampai Juli 2015. Atas perbuatannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis terhadap OC Kaligis bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Tipikor *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan hukuman pidana penjara selama 5,5 tahun dan denda sebesar Rp 300.000.000,00. Karena tidak terima dengan putusan tersebut,

OC Kaligis mengajukan upaya hukum hingga tingkat Peninjauan Kembali yang semuanya tetap menyatakan bahwa OC Kaligis telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pada tingkat Peninjauan Kembali hukum pidana penjara yang dijatuhkan adalah selama 7 tahun dengan denda sebesar Rp.300.000,00.²¹

Putusan Tingkat Pertama untuk kasus OC Kaligis ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst, yang dilanjut dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 14/PID/TPK/2016/PT.DKI untuk tingkat banding, lalu untuk tingkat kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1319 K/Pid.Sus/2016 dan pada tingkat Peninjauan Kembali dengan Putusan Nomor 176 PK/Pid.Sus/2017. Dalam empat Pada Putusan Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan pidana penjara kepada OC Kaligis selama 5,5 tahun, pada Pengadilan Tinggi OC Kaligis diancam dengan penjara selama 7 setelah itu Mahkamah Agung (MA) yang memutuskan penambahan pidana penjara kepada OC Kaligis selama 10 tahun dan pada tingkat peninjauan kembali pidana penjara yang dijatuhkan kepada OC Kaligis dikurangi menjadi 7 tahun serta denda sebesar Rp.300.000.000,00.

Dalam kasus tersebut, tujuan OC Kaligis menyuap hakim PTUN Medan adalah untuk mengarahkan putusan atas permohonan pengujian kewenangan penyelidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas dugaan adanya tindak pidana korupsi untuk berbagai dana yang telah disalurkan tersebut sesuai dengan apa yang dimohonkannya dalam gugatan. Jadi, Tindak pidana suap tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memuluskan putusan agar dapat memenangkan kasus kliennya. Perbuatan OC Kaligis telah melanggar hukum, yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Tipikor yang berbunyi *“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”*.

Perbuatan OC Kaligis juga tidak menunjukkan independensinya sebagai advokat, yaitu terdapat keberpihakan kepada klien, bukan berpihak pada kebenaran dan keadilan dalam menegakkan hukum. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 3 huruf b KEAI dengan bunyi *“Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh*

²¹ Esthi Maharani, “Begini Kronologis Suap OC Kaligis”, *Republika*, diakses 28 September, 2024, <https://news.republika.co.id/berita/ntxxha335/begini-kronologis-suap-oc-kaligis>.

imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan". Selain itu, penyusunan sebagai tindak pidana korupsi juga berkontribusi dalam menghambat cita-cita UUD NRI 1945 untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Kemudian, OC Kaligis juga telah melanggar sumpah jabatannya sebagai advokat terkait dengan janji untuk tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim pengadilan untuk memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang diurusnya sebagaimana Pasal 4 ayat (2) UU Advokat.

Dikarenakan perbuatan suap OC Kaligis telah melanggar hukum, UUD NRI 1945, dan sumpah jabatannya, maka OC Kaligis tidak menunjukkan kepribadian advokat yang tercantum dalam Pasal 2 KEAI ketika melaksanakan tugasnya bagi perkara yang sedang ditangani. Selain itu, OC Kaligis telah melanggar Pasal 3 huruf (g) KEAI karena tidak memiliki independensi, hanya memikirkan keuntungan klien saja, dan telah menambah citra buruk bagi profesi advokat, serta tindakan yang tidak jujur dalam menangani perkara. Perbuatan OC Kaligis ini tidak menunjukkan sikap menjunjung tinggi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).

Pasal 16 KEAI mengatur sanksi-sanksi yang dapat dikenakan bagi advokat yang telah melanggar kode etik sebanyak empat, yaitu peringatan biasa, peringatan keras, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Adapun pengenaan setiap sanksi tersebut perlu mempertimbangkan berat atau ringannya pelanggaran kode etik advokat yang dilakukan. Pasal 16 ayat (2) KEAI menerangkan sebagai berikut.

- a. *Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat.*
- b. *Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.*
- c. *Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.*
- d. *Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.*

Penjatuhan sanksi pemberhentian sementara waktu tertentu harus termasuk juga larangan menjalankan profesi advokat di luar maupun di muka pengadilan (Pasal 16 Angka 3 KEAI).

Perbuatan OC Kaligis telah melanggar Pasal 2, Pasal 3 huruf b, Pasal 3 huruf (g) KEAI dan Pasal 4 ayat (2) UU Advokat. Dalam perspektif KEAI, tindak pidana korupsi dilakukan dengan kesadaran penuh sehingga terdapat unsur kesengajaan, maka advokat yang melakukan tindak pidana korupsi telah sengaja merusak citra, martabat dan kehormatan profesi advokat yang seharusnya wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat. Kemudian, Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Advokat menyatakan bahwa advokat yang telah dipidana atas tindak pidana yang diancam dengan hukuman empat tahun atau lebih dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya sebagai advokat. OC Kaligis telah dipidana penjara lebih dari 4 tahun atas perbuatan suap yang dilakukannya di mana tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya memiliki ancaman hukuman terendah adalah 3 tahun, serta telah melanggar banyak ketentuan kode etik advokat. Perbuatan tindak pidana suap yang dilakukan oleh advokat justru menghambat penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan lepas dari KKN, serta mengembangkan praktik mafia peradilan dalam proses peradilan Indonesia.²² Oleh karena itu, OC Kaligis seharusnya mendapatkan sanksi etik berupa pemberhentian dari profesi advokat secara tetap dan pemecatan dari organisasi profesi advokat. Hingga saat ini, perbuatan OC Kaligis tersebut tidak pernah diproses oleh Dewan Kehormatan Advokat, sebagai pihak yang berwenang dalam mengadili pelanggaran kode etik advokat, tidak pernah dijatuhi sanksi etik sama sekali untuk kasus penyuapan hakim PTUN Medan itu. Bahkan, OC Kaligis pada tahun 2023 masih aktif menjalankan profesi sebagai advokat dengan menjadi penasihat hukum untuk Lukas Enembe.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2

Rekonstruksi Pengaturan Sanksi Kode Etik Advokat Ideal Bagi Advokat Terpidana

Hakim, Jaksa, dan advokat merupakan profesi mulia.²³ Hal ini sebagaimana ditegaskan kembali dalam Pasal 8 huruf a KEAI bahwa advokat sebagai penegak hukum di pengadilan memiliki kedudukan yang sejajar dengan Jaksa dan Hakim dalam kaitannya sebagai profesi yang mulia dan terhormat. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa

²² Iqbal Yudha Pratama, Miswar Nasution, dan Fauziah Lubis, "Urgensi Penegakan Hukum Terkait Kejahatan Tindak Pidana Suap Dalam Etika Profesi Advokat, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, No. 3 (2023):594. <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2790>.

²³ Suparman Marzuki, *op.cit.*, 22.

ketiga profesi tersebut tidak ada yang memiliki hierarki lebih tinggi maupun lebih rendah dalam rangka menegakkan hukum untuk mencapai keadilan dalam proses peradilan suatu perkara. Kemudian, pentingnya etika dalam penegakan hukum seharusnya bukan berfokus berdasarkan jenis profesinya, entah itu hakim, jaksa, maupun pengacara, tetapi berkaitan dengan manusianya yang menjalankan tugas profesi tersebut.²⁴

UU Advokat dan KEAI menentukan bahwa salah satu alasan advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya secara permanen ketika dijatuhi pidana dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun atau lebih. Apabila dibandingkan dengan alasan pemberhentian profesi jaksa tidak dengan hormat dari jabatannya, hal ini dituangkan secara tegas dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan), yang salah satunya adalah “dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”. Kemudian, Pasal 36-37 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat bagi profesi Hakim dan hakim konstitusi diatur dengan undang-undang. Jadi, profesi hakim dalam setiap lingkungan peradilan diatur dengan undang-undang tersendiri yang berbeda-beda, termasuk berkaitan dengan pemberhentian tidak dengan hormat profesi hakim. Berikut disajikan tabel perbandingan alasan pemberhentian tidak dengan hormat bagi profesi hakim dalam kaitannya dengan pemidanaan terhadap profesi hakim berdasarkan lingkungan peradilan.

Tabel 2. Perbandingan Alasan Pemberhentian Hakim Tidak Dengan Hormat Berkaitan Dengan Hakim Menjadi Terpidana Dalam Setiap Lingkungan Peradilan

	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Tata Usaha Negara	Peradilan Militer	Mahkamah Konstitusi
Alasan pemberhentian hakim tidak dengan hormat berkaitan dengan hakim menjadi	dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang	dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan	dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang	dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan	dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

²⁴ Harmoko, “Kode Etik Profesi Advokat Dalam Menjaga Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (*Officium Nobile*)”, *Jurnal IUS* 10, No. 2 (2022): 189.

terpidana	telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	telah memperoleh kekuatan hukum tetap		kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
Dasar Hukum	Pasal 20 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009	Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009	Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009	Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997	Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

Berdasarkan perbandingan tersebut dapat diketahui bahwa alasan profesi hakim diberhentikan tidak dengan hormat untuk seluruh lingkungan peradilan terkait dengan pemidanaan pada dasarnya memiliki ketentuan yang sama, yaitu dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi, asalkan hakim tersebut telah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka akan diberhentikan tidak dengan hormat.

Hal ini memperlihatkan ketimpangan antara tiga profesi yang dijuluki *officium nobile* sebagai penegak hukum di pengadilan terkait dengan alasan pemberhentian tidak dengan hormat yang berhubungan dengan pelaku profesi tersebut telah menjadi terpidana, terutama profesi advokat. Lemahnya pengaturan sanksi etik bagi advokat dalam UU Advokat membuka celah praktik-praktik yang bertentangan dengan kehormatan dan martabat profesi advokat sebagai profesi mulia dan terhormat, terutama adanya kata “dapat” dalam Pasal 6 dan Pasal 10 UU Advokat yang dimaknai bahwa pemberhentian boleh dilakukan maupun tidak meskipun alasannya telah ada karena hal itu merupakan wewenang, tetapi bukan suatu keharusan. Hal ini selaras dengan yang dinyatakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan untuk kegiatan bimtek *Legal Drafting* di Mahkamah Konstitusi bahwa kata “dapat” dipakai untuk menyatakan hal yang bersifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga.²⁵ Kemudian, alasan pemberhentian profesi advokat tidak dengan hormat berhubungan dengan advokat menjadi terpidana seharusnya perlu disesuaikan kembali terkait dengan ancaman pidana minimal untuk mencapai keseimbangan dan

²⁵ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, “Ragam Bahasa Peraturan Perundang-Undangan”, 23 September, 2021, https://pusdik.mkri.id/materi/materi_241_9.%20Teknik%20Penyusunan%20Peraturan%20Perundang-undangan%20Bagian%20III.pdf.

proporsionalitas. Adapun rekonstruksi untuk Pasal 6 UU Advokat alangkah baiknya perlu diubah dan dirumuskan kembali sebagai berikut.

Advokat dikenai tindakan dengan alasan:

- a. *mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;*
- b. *berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;*
- c. *bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;*
- d. *berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;*
- e. *melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;*
- f. *melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.*

Kemudian, untuk Pasal 10 UU Advokat sebaiknya diubah dan dirumuskan kembali dengan bunyi seperti berikut.

Advokat berhenti atau diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:

- a. *Permohonan sendiri;*
- b. *Dipidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau*
- c. *Berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.*

Penghapusan kata “dapat” dalam Pasal 6 dan Pasal 10 UU Advokat membuat pengenaan tindakan dan pemberhentian seorang advokat lebih tegas, tidak multi interpretasi dan jelas berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam UU Advokat. Kemudian, penghapusan batas minimal ancaman tindak pidana bagi profesi advokat yang terpidana bersalah melakukan tindak pidana itu juga sebagai bentuk keselarasan dengan profesi *officium nobile* lainnya di pengadilan, serta akan mendorong terciptanya ketegasan dan kejelasan dalam penegakan kode etik advokat bagi advokat yang terpidana, khususnya bagi advokat yang terpidana dalam kasus korupsi, dalam rangka menjaga kehormatan dan martabat profesi advokat sebagai *officium nobile*. Perubahan tersebut pada dasarnya untuk memperkuat penegakan kode etik bagi advokat yang terpidana, seperti dalam kasus OC Kaligis, karena salah satu faktor penyebab pelanggaran kode etik profesi advokat yang terjadi saat ini adalah

sanksi dan prosedur penegakannya kurang lengkap dan jelas.²⁶ Selanjutnya, adanya perubahan di atas, maka KEAI yang telah disusun juga perlu disesuaikan dengan ketentuan perubahan tersebut agar tercipta keharmonisan dan keserasian, serta memberikan kepastian hukum bagi advokat dalam bertindak karena meskipun kode etik hanya digunakan untuk internal profesi itu, tetapi harus tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

KESIMPULAN

Advokat adalah profesi yang hadir untuk memberikan bantuan hukum kepada kliennya baik itu di luar sidang maupun di dalam sidang pengadilan. Tindakan dan perilaku advokat dalam menjalankan profesinya harus sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Kode Etik Advokat Indonesia dalam rangka menjaga kehormatan dan martabat profesi advokat sebagai yang mulia dan terhormat. Namun, idealisme tersebut sering kali dirusak, salah satunya advokat sebagai terpidana dalam kasus korupsi. Melalui studi kasus OC Kaligis dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 176 PK/Pid.Sus/2017, tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan UUD NRI 1945, serta sumpah jabatan dan kepribadian advokat sebagai *officium nobile* sehingga sanksi etik yang ideal bagi advokat yang terpidana kasus korupsi adalah pemberhentian tetap dari organisasi profesi advokat. Namun, kenyataannya pelanggaran kode etik OC Kaligis tidak pernah diproses dan dijatuhi sanksi, bahkan OC Kaligis masih aktif sebagai advokat. Oleh karena itu, Pasal 6 dan Pasal 10 UU Advokat perlu direkonstruksi kembali agar kode etik advokat dapat ditegakkan dengan baik dan maksimal, yakni dengan menghapus kata “dapat” dalam Pasal 6 dan Pasal 10 UU Advokat dan menghapus batas minimal ancaman pidana sebagai alasan pemberhentian advokat secara tetap dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Advokat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, inspirasi, motivasi dan bantuannya dalam penulisan artikel ilmiah ini hingga dapat selesai, terutama kepada Bapak Afrizal Mukti Wibowo, S.H., M.H. selaku dosen pengampu mata kuliah etika profesi hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang

²⁶ Mita Octaviani, “Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Dewan Kehormatan Organisasi Peradi Kota Medan”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* 1, No. 4 (2021): 3. <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum>.

²⁷ Mhd Alwin, Ahmad Irpan, dan Fauziah Lubis, “Urgensi Kode Etik Profesi Advokat”, *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, No. 3 (2023):719. 10.47467/elmujtama.v3i3.2929.

telah sabar membimbing dalam penulisan artikel ilmiah ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman, keluarga, dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses penelitian ini. Tidak lupa, Penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu proses publikasi artikel ilmiah ini, mulai dari editor, *reviewer* hingga penerbit. Semoga artikel ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

REFERENSI

Buku

- Aprita, Serlika. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2020.
- Pancasilawati, Abnan. *Konsep Hukum Anti Korupsi*. Palembang: Bening Media Publising, 2022.
- Shalihah, Fithriatus. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Marzuki, Suparman. *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*. Yogyakarta : FH UII Press, 2017.
- Waluyo, Bambang. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Wibowo, Sunarno Edy. *Kode Etik Advokat Indonesia*. Surabaya: Narotama University Press, 2016.

E-Jurnal

- Dafiah, Nadya Intan. "Analisa Yuridis Kasus OC Kaligis Terpidana Di Hubungkan dengan Kode Etik Advokat Terkait Sanksi". *Studi Kritis Hukum dan Masyarakat* 1, No. 1 (2024): 1-9. <https://journal.psikis.org/index.php/skhm/article/download/41/36>.
- Daryanti, Silvia, Nyoman Serikat PJ dan Purwoto. "Pertanggungjawaban Pidana Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Terhadap Hakim (Studi Kasus Putusan Nomor 1319K/Pid.Sus/2016)". *Diponegoro Law Journal* 6, No. 2 (2017): 1-15, <https://www.neliti.com/publications/177942/pertanggungjawaban-pidana-advokat-pelaku-tindak-pidana-suap-terhadap-hakim-studi>.
- Harmoko. "Kode Etik Profesi Advokat Dalam Menjaga Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (*Officium Nobile*)". *Jurnal IUS* 10, No. 2 (2022): 189. <https://doi.org/10.51747/ius.v10i2.1155>.
- Octaviani, Mita. "Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Dewan Kehormatan Organisasi Peradi Kota Medan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* 1, No. 4 (2021): 1-12. <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum>.
- Pratama, Iqbal Yudha, Miswar Nasution, dan Fauziah Lubis, "Urgensi Penegakan Hukum Terkait Kejahatan Tindak Pidana Suap Dalam Etika Profesi Advokat". *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, No. 3 (2023): 582-601. <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2790>.
- Prawira, M Deni, Safitri Wikan dan Masrudi Muchtar. "Pemidanaan Terhadap Advokat Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 176PK/Pid.Sus/2017)". *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial* 1, No. 2 (2023): 213-222. <http://qjurnal.my.id/index.php/sultanadam/article/view/442>.
- Purnomo, Agus. "Etika Profesi Advokat Sebagai Upaya Pengawasan Dalam Menjalankan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum". *DIH Jurnal Ilmu Hukum* 12, No. 24 (2016): 136-148. <https://www.neliti.com/publications/371342/etika-profesi-advokat-sebagai-upaya-pengawasan-dalam-menjalankan-fungsi-advokat>.
- Saifullah, Huda dan Aryo Fadlian. "Analisis Praktik Korupsi Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi".

Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning 23, No. 2 (2024): 77-88,

<https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/17086/6430>.

Alwin, Mhd, Ahmad Irpan, dan Fauziah Lubis. “Urgensi Kode Etik Profesi Advokat”. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, No. 3 (2023): 716-721. 10.47467/elmujtama.v3i3.2929.

Web

Aryan, Muhammad Hanafi. “OC Kaligis Kini Jadi Pengacara Bela Lukas Enembe”. *DetikNews*. 28 September, 2024. <https://news.detik.com/berita/d-6525891/oc-kaligis-kini-jadi-pengacara-bela-lukas-enembe>.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. “Ragam Bahasa Peraturan Perundang-Undangan”. 23 September, 2021. https://pusdik.mkri.id/materi/materi_241_9.%20Teknik%20Penyusunan%20Peraturan%20Perundang-undangan%20Bagian%20III.pdf.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring”. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Diakses 30 September, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Maharani, Esthi. “Begini Kronologis Suap OC Kaligis”. *Republika*. Diakses 28 September, 2024. <https://news.republika.co.id/berita/ntxxha335/begini-kronologis-suap-oc-kaligis>.

“Penindakan”. Komisi Pemberantasan Korupsi. Diakses 28 September, 2024. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>.

Putri, Zunita. “Perjalanan Kasus OC Kaligis Hingga Dapat Cuti Jelang Bebas”. *DetikNews*. 28 September, 2024. <https://news.detik.com/berita/d-5991087/perjalanan-kasus-oc-kaligis-hingga-dapat-cuti-jelang-bebas>.